

KEPUTUSAN EDARAN DIREKSI PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA SEBAGAI PENGGANTI RAPAT DIREKSI

Para anggota Direksi PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Indomobil Tower Lt. 8, Jl. MT Haryono Kav 11, Jakarta Timur 13330 (untuk selanjutnya PT Indomobil Finance Indonesia disebut "Perseroan"), yang terdiri dari:

1. **Jusak Kertowidjojo**, swasta, bertempat tinggal Jl. Mandala Selatan No. 18, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta Barat dan dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Presiden Direktur;
2. **Gunawan**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Palmerah Utara IV No. 83, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat dan dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Wakil Presiden Direktur; dan
3. **Edy Handojo Santoso**, swasta, bertempat tinggal di Jl. Taman Aries A-2 No. 32, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat dan dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur.

(untuk selanjutnya Jusak Kertowidjojo, Gunawan, dan Edy Handojo Santoso secara bersama-sama akan disebut "Direksi"), dengan ini telah mengambil Keputusan Edaran Direksi Perseroan sebagai Pengganti Rapat Direksi ("Keputusan Edaran") yang keputusannya adalah sebagai berikut:


1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Edaran Direksi PT Indomobil Finance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Direksi tertanggal 14 Agustus 2015 dimana masa jabatan **Sdr. Edy Handojo Santoso** selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) di Perseroan telah berakhir;
2. Bahwa Perseroan dengan ini menunjuk dan mengangkat kembali **Sdr. Edy Handojo Santoso** untuk bertindak selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014; dan
3. Bahwa pengangkatan **Sdr. Edy Handojo Santoso** selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tersebut berlaku efektif sejak tanggal Keputusan Edaran ini, untuk masa jabatan yang akan dimulai sejak tanggal Keputusan Edaran ini sampai dengan berakhirnya masa jabatannya di tahun 2023.

Direksi Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan bahwa:

1. Keputusan Edaran ini berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya Keputusan Edaran ini;
2. Keputusan Edaran ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Direksi Perseroan; dan
3. Keputusan Edaran ini ditandatangani hanya dalam 1 (satu) rangkap dan bermaterai cukup.

Demikianlah, Keputusan Edaran ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 2 Oktober 2018.

Untuk dan atas nama,
PT Indomobil Finance Indonesia



Edy Handojo Santoso
Direktur



Gunawan
Wakil Presiden Direktur



Jusak Kertowidjojo
Presiden Direktur